



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 030/271 TAHUN 2020

TENTANG

HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
UNTUK PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI DAERAH IRIGASI
SLINGA KEPADA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK
DIREKTORAT SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemanfaatan fungsi sumber daya air yang akan digunakan untuk mengembangkan daerah irigasi dan menjadikan daerah irigasi non teknis menjadi irigasi teknis sebagai persediaan air untuk pertanian, maka perlu dilaksanakan pembangunan jaringan irigasi daerah irigasi Slinga di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pelepasan Obyek Pengadaan Tanah yang dikuasai oleh pemerintah tidak diberikan Ganti Kerugian;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga menghibahkan tanah milik Pemerintah Daerah yang terkena pembangunan jaringan irigasi daerah irigasi Slinga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Slinga Kepada Balai Besar Wilayah Sungai Serayu opak Direktorat Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

A d L

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 93);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/29 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Slinga Kabupaten Purbalingga;
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 71);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementrian PU-PR tanggal 25 September 2019 Nomor PS 0403-Aq.3/Satker PJPA/429 perihal Permohonan Hibah Tanah/Lahan Pembangunan Jaringan irigasi Daerah Irigasi Slinga Kabupaten Purbalingga;

A f S

2. Berita Acara Hasil Penelitian Data Administrasi dan Fisik Obyek Hibah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang terletak di Kelurahan Wirasana, Purbalingga Wetan, Penambongan, Mewek dan Desa Kalimanah Kulon kepada Balai Besar Sungai Wilayah Serayu Opak Direktorat Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 030/162.58.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hibah tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang terletak di Kelurahan Wirasana, Purbalingga Wetan, Penambongan, Mewek dan Desa Kalimanah Kulon kepada Balai Besar Sungai Wilayah Serayu Opak Direktorat Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang terkena pembangunan jaringan irigasi Daerah irigasi Slinga, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Dengan dilaksanakannya hibah tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, maka Barang Milik Daerah dimaksud beralih kepada penerima hibah, dan dihapus dari Daftar Inventaris Barang milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini ditindaklanjuti dengan Naskah Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 26 Agustus 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI


Salinan Keputusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 030/ 271 TAHUN 2020
 TENTANG
 HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA UNTUK
 PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI DAERAH IRIGASI SLINGA KEPADA
 BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK DIREKTORAT SUMBER
 DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAFTAR TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA YANG DIHIBAHKAN
 KE BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK DIREKTORAT SUMBER DAYA AIR
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	LOKASI	LUAS TANAH SESUAI KIB A (M ²)	NOMOR SERTIFIKAT	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (Rp)	JUMLAH DIHIBAHKAN		KETERANGAN
						LUAS M ²	NILAI (Rp)	
1.	Kel. Wirasana	39.308			298.9113798,00	5.784	57.275.890,00	
	Tanah Sawah	5.865	11.29.05.13.4.00037	2003	124.264.084,00	1.398	29.619.981,00	
	Tanah Sawah	5.443	11.29.05.13.4.00026	2003	115.323.002,00	963	20.403.463,00	
	Tanah Sawah	28.000	Belum bersertifikat	2003	59.324.712,00	3.423	7.252.446,00	
2.	Kel. Purbalingga Wetan	12.134			2.612.716.840,00	1.580	261.339.225,00	
	Jl. Rubiah Sekar	2.013	Belum bersertifikat	2003	301.776.840,00	1.146	17.180.140,00	
	Kantor UPT Pengairan	8.830	B.4966477;P.12	2003	1.571.740.000,00	11	1.958.000,00	
	Eks kantor Kecamatan PBG	1.291	11.29.05.06.4.00051	2009	739.200.000,00	423	242.201.085,00	
3.	Kel. Penambongan	40.691			1.705.974.000,00	2.419	59.384.790,00	
	Tanah Sawah	3.390	11.29.05.07.4.00011	2003	87.630.000,00	350	9.047.345,00	241 m ² + 1.006 m ²
	Tanah Sawah	6.360	11.29.05.07.4.00030	2003	61.200.000	380	3.656.605,00	
	Tanah Sawah	7.000	Belum bersertifikat	2003	119.000.000,00	1.247	21.199.000,00	
	Tanah Sawah	4.301	Belum bersertifikat	2003	73.117.000,00	2	34.000,00	
	Tanah Sawah	4.640	Belum bersertifikat	2003	185.500.000,00	286	11.433.840,00	
	Tanah SMP Negeri 4	15.000	B. 1657831	1985	1.365.000.000,00	154	14.014.000,00	
4.	Kel. Mewek	10.093			241.000.000,00	249	5.945.605,00	
	Tanah Sawah	10.093	11.29.06.11.4.00005	1982	241.000.000,00	249	5.945.605,00	
5.	Kel. Kalikabong	6.915			117.555.000,00	486	8.262.000,00	
	Tanah Sawah	6.915	4170 - 1985	2003	117.555.000,00	486	8.262.000,00	
	JUMLAH TOTAL	109.141			7.666.359.638,00	10.518	392.207.510,00	

BUPATI PURBALINGGA,

 DYAH HAYUNING PRATIWI